

Sistem dan Alokasi Dana Remunerasi Anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2025

Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada BAB VII PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA Pasal 76 sampai dengan Pasal 122

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima			
	Dewan Pengawas	Nilai	Direksi	Nilai
	Jumlah Orang		Jumlah Orang	
Honorarium/Gaji	Dewan Pengawas (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2025)	1.226.700.000	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2025)	3.642.400.000
Tantiem/Insentif Khusus Dewan Pengawas/	Dewan Pengawas (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2025)	0	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2025)	0
Tunjangan				
Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Dewan Pengawas (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2025)	146.160.000	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2025)	411.800.000

Perum Jasa Tirta II

PPID

terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.

- (7) Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Bagian Ketiga Teknologi Informasi

Pasal 74

Proses administrasi di lingkungan Kementerian BUMN dalam pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi.

Bagian Keempat

Alasan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 75

Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi BUMN melalui RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

- (1) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Menteri memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam RUPS/bertindak sebagai pemilik modal maka penetapan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Deputi.
- (4) Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja/LTI yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.
- (6) Faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) termasuk di antaranya adalah tingkat Penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
- (7) Dalam hal perhitungan Gaji atau Honorarium dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyebabkan Gaji atau Honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya maka Gaji atau Honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan Gaji atau Honorarium tahun sebelumnya.
- (8) Penetapan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum memuat jenis dan jumlah Penghasilan sesuai dengan

format yang tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (9) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan, kecuali diatur lain di dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 77

Dalam hal BUMN tidak mampu membayar Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan/atau Fasilitas Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN maka Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan/atau Fasilitas tersebut menjadi utang BUMN yang bersangkutan kepada masing-masing anggota Direksi BUMN atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut, terhitung sejak BUMN yang bersangkutan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

Pasal 78

- (1) Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang mendapat tugas menjadi Direksi BUMN untuk penyehatan/restrukturisasi atau peningkatan kinerja luar biasa pada suatu BUMN, dapat diberikan Penghasilan tambahan di atas Gaji berdasarkan keputusan RUPS/Menteri.
- (2) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan ekspektasi pencapaian KPI yang berisi target-target tahunan yang harus dicapai oleh anggota Direksi BUMN dimaksud.
- (3) Pencapaian KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap akhir tahun buku untuk menentukan besaran Penghasilan yang wajar berdasarkan capaian target yang dicapai oleh anggota Direksi BUMN dimaksud.
- (4) Penghasilan tambahan dan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam kontrak terpisah antara Direksi BUMN dengan Menteri.

Pasal 79

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemberian Fasilitas, Tunjangan, dan biaya operasional pada anggota Direksi BUMN.

Bagian Kedua Jenis Penghasilan

Pasal 80

- (1) Penghasilan anggota Direksi BUMN dapat terdiri dari:
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
 - e. LTI.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat terdiri dari:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
 - e. LTI.

Bagian Ketiga Gaji/Honorarium

Paragraf 1

Gaji Direksi Badan Usaha Milik Negara

Pasal 81

- (1) Anggota Direksi BUMN diberikan Gaji dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gaji direktur utama BUMN ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. Gaji anggota Direksi BUMN lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

1. wakil direktur utama BUMN sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji direktur utama BUMN; dan
 2. anggota Direksi BUMN sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji direktur utama BUMN.
- (2) Besarnya Gaji direktur utama BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
 - (3) Pedoman perhitungan Gaji direktur utama BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji direktur utama BUMN untuk tahun tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
 - (5) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi BUMN serta kemampuan perusahaan.

Pasal 82

Gaji direktur pelaksana BUMN induk (*holding*) dihitung menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan angka sebelum konsolidasi setara direktur utama BUMN.

Paragraf 2

Honorarium Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara

Pasal 83

- (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diberikan Honorarium yang ditetapkan dengan komposisi

faktor jabatan sebagai berikut:

- a. komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari direktur utama BUMN;
 - b. wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari direktur utama BUMN; dan
 - c. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.
- (2) Besarnya Honorarium komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Pedoman perhitungan Honorarium komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Honorarium komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN untuk tahun tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan besarnya Honorarium anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
- (5) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta kemampuan BUMN yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pajak atas Gaji dan Honorarium

Pasal 84

Pajak atas Gaji anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Honorarium anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ditanggung dan menjadi beban BUMN yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Tunjangan

Paragraf 1

Tunjangan Direksi Badan Usaha Milik Negara

Pasal 85

Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut:

- a. Tunjangan hari raya;
- b. Tunjangan perumahan; dan
- c. asuransi purna jabatan.

Pasal 86

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji.

Pasal 87

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- b. besarnya Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 88

Asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. asuransi purna jabatan, termasuk program jaminan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. premi yang ditanggung oleh BUMN yang bersangkutan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam 1 (satu) tahun;
- c. pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi BUMN; dan
- d. pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan jiwa.

Paragraf 2

Tunjangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Pasal 89

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut

- a. Tunjangan hari raya;
- b. Tunjangan transportasi; dan
- c. asuransi purna jabatan.

Pasal 90

Tunjangan hari raya sebagaimana dalam Pasal 89 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium.

Pasal 91

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Pasal 92

Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 *mutatis*

mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Paragraf 3

Pajak Atas Tunjangan

Pasal 93

Pajak atas Tunjangan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ditanggung dan menjadi beban BUMN yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Fasilitas

Paragraf 1

Fasilitas Direksi Badan Usaha Milik Negara

Pasal 94

Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut:

- a. Fasilitas kendaraan;
- b. Fasilitas kesehatan; dan
- c. Fasilitas bantuan hukum.

Pasal 95

Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. anggota Direksi BUMN hanya berhak atas 1 (satu) unit Fasilitas kendaraan dari BUMN yang bersangkutan;
- b. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional yang diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan BUMN yang bersangkutan;
- c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS/Menteri; dan

- d. dalam hal anggota Direksi BUMN tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada BUMN yang bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. rawat jalan dan obat;
 - c. rawat inap dan obat; dan
 - d. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*).
- (3) Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi BUMN beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas kesehatan.
- (4) Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMN yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) dilakukan di dalam negeri.

Pasal 97

- (1) BUMN harus memberikan Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c kepada Direksi BUMN dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMN yang bersangkutan.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada BUMN yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing BUMN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal anggota Direksi BUMN menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam

proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh BUMN yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal anggota Direksi BUMN yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban BUMN yang bersangkutan.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Direksi BUMN yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 98

BUMN tidak memberikan Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 97 ayat (1) dalam hal anggota Direksi BUMN menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. BUMN yang bersangkutan;
- b. Negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

Pasal 99

Anggota Direksi BUMN yang menggunakan Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 97 ayat (1) harus membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;

- b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh BUMN yang bersangkutan;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada BUMN yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi BUMN yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi BUMN yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) BUMN harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi BUMN dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN yang bersangkutan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Fasilitas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara

Pasal 101

- (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut:
 - a. Fasilitas kesehatan; dan

- b. Fasilitas bantuan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, *mutatis mutandis* berlaku bagi Fasilitas kesehatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
- (3) Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, *mutatis mutandis* berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta mantan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Bagian Keenam

Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus/Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive*)

Paragraf 1

Tantiem/Insentif Kinerja

Pasal 102

- (1) BUMN dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN;
 - c. capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN; dan
 - d. kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari

sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.

- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam Laporan Tahunan BUMN dan disetujui oleh RUPS/Menteri.

Pasal 103

- (1) Tantiem dan Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan dan harus dianggarkan secara spesifik dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun tersebut.
- (2) Anggaran Tantiem dan Insentif Kinerja harus dikaitkan dengan target-target KPI sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Tantiem dan Insentif Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun yang bersangkutan.
- (4) Apabila pemberian Tantiem dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi anggaran Tantiem dan Insentif Kinerja dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan, kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Penetapan anggaran Tantiem dan Insentif Kinerja menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pemberian Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diberikan dalam bentuk tunai yang disimpan dalam rekening penampungan (*escrow account*).
- (7) Khusus untuk Persero Terbuka, sebelum mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, Dewan Komisaris Persero Terbuka harus berkonsultasi terlebih

dahulu dengan pemegang saham Negara untuk penetapan anggaran Tantiem.

- (8) Perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (9) Dengan memperhatikan kinerja BUMN dan/atau kondisi khusus bisnis BUMN, Menteri dapat menetapkan Tantiem dan Insentif Kinerja yang berbeda dengan hasil perhitungan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan BUMN dan/atau kemampuan keuangan BUMN dan/atau faktor lain yang relevan, RUPS/Menteri dapat menetapkan Tantiem dan Insentif Kinerja yang lebih rendah dari perhitungan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem dan Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Paragraf 2

Insentif Khusus

Pasal 104

- (1) Dalam hal BUMN tidak memenuhi seluruh syarat yang tercantum dalam Pasal 102, dapat dipertimbangkan pemberian Insentif Khusus kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dengan memenuhi syarat:
 - a. menjalankan fungsi kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*), Proyek Strategis Nasional, atau restrukturisasi/penyehatan BUMN, dengan ketentuan:
 1. opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan

2. capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); atau
 - b. adanya keadaan kahar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan ketentuan:
 1. opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
 2. capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) BUMN yang memperoleh Insentif Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 105

- (1) Besaran Insentif Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai rumusan perhitungan besaran Insentif Khusus diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Pembebanan biaya Insentif Khusus dapat menggunakan anggaran Tantiem dan Insentif Kinerja tahun buku yang bersangkutan atau dibebankan pada tahun berjalan.

Paragraf 3

Komposisi Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus

Pasal 106

- (1) Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. wakil direktur utama BUMN sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari direktur utama BUMN;
 - b. anggota Direksi BUMN sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari direktur utama BUMN;
 - c. komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari direktur utama BUMN;

- d. wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari direktur utama BUMN; dan
 - e. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.
- (2) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta kemampuan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 107

- (1) BUMN harus menanggihkan pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar persentase tertentu yang ditentukan oleh Menteri, paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (2) Jangka waktu penangguhan pembayaran yang ditanggihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditanggihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BUMN dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditanggihkan (*malus*) atau menarik kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Persetujuan penarikan kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam suatu perjanjian antara Menteri atau pihak yang diberikan

kuasa oleh Menteri dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Pasal 108

Pajak penghasilan atas Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.

Paragraf 4

Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive*)

Pasal 109

- (1) BUMN dapat memberikan LTI kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan persetujuan RUPS/Menteri.
- (2) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan kinerja dan tata kelola dengan memperhatikan praktik terbaik internasional.
- (3) RUPS/Menteri menyetujui pemberian LTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan dan tujuan sebagai berikut:
 - a. menyelaraskan kepentingan pengelolaan perusahaan antara anggota Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dengan pemegang saham/pemilik modal;
 - b. memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
 - c. memberikan penghargaan atas upaya untuk menjaga dan/atau meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang termasuk dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi BUMN; atau
 - d. mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

Pasal 110

- (1) LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. saham; dan/atau
 - b. tunai.
- (2) LTI yang diberikan untuk Persero Terbuka diberikan dalam bentuk saham yang tidak mengakibatkan terdilusinya kepemilikan saham Negara pada Persero Terbuka dimaksud, dengan ketentuan tidak menerbitkan saham baru.
- (3) LTI dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi komisaris independen Persero Terbuka dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

Pasal 111

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang mendapatkan LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) mengusulkan besaran alokasi Penghargaan Awal (*initial award*) LTI kepada RUPS/Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perhitungan besaran alokasi Penghargaan Awal (*initial award*) LTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan perbandingan total biaya tahunan antara:
- a. direktur utama BUMN terhadap direktur utama dari badan usaha yang menjadi acuan (*benchmark*) berdasarkan hasil kajian konsultan independen yang berkompeten di bidangnya; atau
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhadap Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dari badan usaha yang menjadi acuan (*benchmark*) berdasarkan hasil kajian konsultan independen yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Penentuan besaran Penghargaan Awal (*initial award*) LTI berdasarkan pada hasil perhitungan yang lebih rendah antara:
- a. total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada direktur utama BUMN, kecuali biaya perjalanan dinas, paling banyak dihitung berdasarkan

- persentase 85% (delapan puluh lima persen) terhadap badan usaha acuan (*benchmark*); atau
- b. total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali biaya perjalanan dinas, paling banyak dihitung berdasarkan persentase 100% (seratus persen) terhadap badan usaha acuan (*benchmark*).
- (4) Konsultan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan menggunakan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN yang bersangkutan.
- (5) Badan usaha yang menjadi acuan (*benchmark*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa perusahaan kelas dunia di dalam negeri atau di regional Asia Pasifik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki skala usaha yang dapat dianggap setara dengan BUMN yang bersangkutan;
 - b. mempunyai usaha inti (*core business*) yang sejenis, atau tidak sejenis tetapi dapat dianggap memiliki skala jabatan yang sama dengan BUMN yang bersangkutan yang meliputi skala usaha dan kompleksitas usaha; dan
 - c. diketahui data kinerjanya, terutama yang berkaitan dengan indikator strategis, dan data biaya tahunan direktur utama atau Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi BUMN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal badan usaha yang menjadi acuan (*benchmark*) adalah BUMN lainnya maka pembandingannya menggunakan total biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 112

BUMN yang berhak mendapatkan LTI dan besaran Penghargaan Awal (*initial award*) LTI ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS/Menteri.

Pasal 113

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang berhak mendapatkan LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 menyampaikan usulan target kinerja perusahaan dan ambang batas bawah (*threshold*) tertentu selama Periode Kinerja (*performance period*) untuk mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.
- (2) RUPS/Menteri meninjau dan memutuskan target kinerja dan ambang batas bawah (*threshold*).

Pasal 114

Direksi BUMN melakukan pemantauan dan melaporkan pencapaian target kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN c.q. Komite Nominasi dan Remunerasi setiap tahun.

Pasal 115

- (1) Dalam hal BUMN telah mencapai target kinerja perusahaan atau ambang batas bawah (*threshold*), Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mendapatkan LTI.
- (2) LTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Timbul Hak (*vested*) dengan besaran sesuai Penghargaan Final (*final award*) LTI.
- (3) Penghargaan Final (*final award*) LTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan total rata-rata pencapaian target kinerja BUMN yang bersangkutan dikalikan dengan Penghargaan Awal (*initial award*) dan dapat diberikan segera setelah selesainya audit laporan keuangan dan pelaksanaan RUPS/Menteri tahunan di tahun berikutnya.

Pasal 116

- (1) LTI dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dapat berada pada Periode Kepemilikan (*holding period*) selama periode tertentu sesuai Keputusan RUPS/Menteri.
- (2) LTI dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dapat ditangguhkan.

Pasal 117

- (1) Dalam hal LTI diberikan dalam bentuk saham, LTI dapat segera Timbul Hak (*vested*) secara proporsional tanpa melalui Periode Kepemilikan (*holding period*) dalam hal terjadinya:
 - a. penggabungan;
 - b. peleburan;
 - c. pengambilalihan, di mana kepemilikan saham atas Persero/Persero Terbuka tersebut diambil alih yang menyebabkan hilangnya status BUMN;
 - d. perubahan bentuk BUMN;
 - e. pembubaran/likuidasi;
 - f. pailit;
 - g. pemisahan murni;
 - h. pembatalan pencatatan (*delisting*) dari bursa efek; atau
 - i. aksi korporasi lainnya yang dapat berimplikasi terhadap program LTI.
- (2) Dalam hal terjadinya aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlakuan LTI tunduk dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Menteri.

Pasal 118

- (1) Apabila anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, besaran Penghargaan Final (*final award*) LTI dihitung dan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa jabatan yang efektif yang

bersangkutan dan sesuai dengan total rata-rata capaian kinerja BUMN pada periode pemberian LTI tersebut.

- (2) Apabila dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun yang bersangkutan belum ditetapkan anggaran LTI, RUPS/Menteri menetapkan realisasi LTI sebagai beban biaya tahun buku berikutnya atau sebagai beban biaya yang diamortisasi hingga akhir masa tugas anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.
- (3) Atas alokasi LTI yang diberikan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN akan dilakukan pembelian saham perusahaan di awal periode LTI yang mekanismenya akan ditetapkan oleh masing-masing BUMN.

Pasal 119

- (1) Direksi BUMN menindaklanjuti administrasi pelaksanaan LTI, termasuk pembayaran.
- (2) Pajak penghasilan atas LTI ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Penghasilan Rangkap Jabatan

Pasal 120

- (1) Anggota Direksi BUMN yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN.
- (2) Penghasilan anggota Direksi BUMN yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain BUMN induk (*holding*) yang dibayarkan oleh Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN.

Bagian Kedelapan

Cuti Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Pasal 121

- (1) Direksi BUMN berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan Tunjangan; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi BUMN telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan atas hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Komisaris utama/ketua dewan Pengawas BUMN berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal anggota Direksi BUMN mendapatkan persetujuan komisaris utama/ketua Dewan Pengawas

BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), anggota Direksi BUMN yang bersangkutan harus melaporkan persetujuan tersebut kepada Menteri.

- (8) Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan BUMN yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal anggota Direksi BUMN tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.

Bagian Kesembilan

Biaya untuk Kartu Kredit Korporat, Keanggotaan, dan Pakaian Seragam

Pasal 122

BUMN dapat menganggarkan biaya operasional:

- a. kepada Direksi BUMN untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi BUMN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub (*club membership*)/keanggotaan korporasi (*corporate member*), dan biaya representasi dalam bentuk kartu kredit korporat (*corporate credit card*).
- b. kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk pakaian seragam bagi BUMN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

BAB VIII

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA